

MATERI LITIGASI

SEMESTER 8 (DELAPAN)

DOSEN : DR. SRI HARTINI, SH.,MH



PENDAHULUAN

- 1. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA**
 - 2. PENGERTIAN PERADILAN MILITER**
 - 3. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA**
 - 4. PENGERTIA PERADILAN TATA USAHA NEGARA**
 - 5. PENERIAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**
 - 6. PENGERTIAN PERADILAN AGAMA**
 - 7. DLL**
- 

PROSES ACARA PIDANA

OLEH PEMERINTAH, DILAKSANAKAN MENURUT KUHAP ADALAH :

1. KEPOLISIAN OLEH PENYIDIK

TUGAS : MENERIMA LAPORAN ATAS TERJADINYA PERISTIWA PIDANA, YANG DILAPORKAN OLEH KORBAN ATAU SIAPA SAJA YANG MENGETAHUI, MELIHAT DAN SAAT DILAKUKAN TINDAK PIDANA,

DIBUAT BUKTI SURAT LAPORAN ATAU PENGADUAN DARI KEPOLISIAN

PRAKTEK MAHASISWA MEMBUAT PERISTIWA PIDANA KASUS TINDAK PIDANA BERBEDA-BEDA

PENYIDIK MELAKSANAKAN TUGASNYA ADALAH :

A. MELAKUKAN PENYELIDIKAN

B. MELAKUKAN PENYIDIKAN

PENGERTIAN ALAT BUKTI MENURUT PASAL 184 KUHAP :

SYAHNYA ALAT BUKTI MENURUT KUHP :

- 1. KETERANGAN SAKSI (KORBAN, SAKSI MELIHAT)**
 - 2. KETERANGAN AKHLI**
 - 3. SURAT**
 - 4. PETUNJUK**
 - 5. KETERANGAN TERDAKWA**
- 

PRAKTEK MEMBUAT BERITA ACARA

PEMERIKSAAN :

- 1. SAKSI KORBAN/SAKSI MENGETAHUI**
 - 2. TERSANGKA**
 - 3. BARANG BUKTI**
 - 4. PENGGELEDAHAN**
 - 5. PENYITAAN**
 - 6. PENANGKAPAN**
 - 7. PENAHANAN**
- 

TUGAS KEJAKSAAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA

- 1. MENGETAHUI ADANYA PROSES ACARA PIDANA DARI KEPOLISIAN OLEH PENYIDIK**
 - 2. MENERIMA BERKAS PERKARA DAN TERSANGKA DARI KEPOLISIAN**
 - 3. MELAKUKAN PRAPENUTUTAN TUGASNYA MEMBUAT SURAT DAKWAAN, KEMUDIAN MELIMPahkan BERKAS PERKARA DAN TERDAKWA KEPADA PENGADILAN NEGERI**
 - 4. MENDAPAT NOMOR PERKARA, UNTUK DISIDANGKAN SECARA PIDANA SERTA MELAMPIRKAN SURAT DAKWA**
- 

CARA MEMBUAT SURAT DAKWAAN

MENURUT KUHAP

SYARATNYA IDENTITAS TERDAKWA

**MENGURAIKAN SECARA MATERIIL PERISTIWA
PIDANA**

**MAHASISWA DALAM PRAKTEK MEMBUAT SURAT
DAKWAAN**



MEMBUAT TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

- 1. MEMBUATNYA PADA PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN;**
 - 2. PERTAMA MENYURUH JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MEMBACAKAN SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR DILAKSANAKAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA**
 - 3. HAKIM, MENANYAKAN KEPADA TERDAKWA MENGERTI SURAT DAKWAAN YANG DIBACAKAN JAKSA PENUNTUT UMUM**
- 

PROSES ACARA SIDANG PERKARA PIDANA OLEH HAKIM

TERUSAN:

**4. JIKA TERDAKWA DAN PENASIHAT HUKUMNYA
KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN,
MAKA TERDAKWA DAN PENASIHAT HUKUM
UNTUK MEMBUAT EKSEPSI ADALAH
KEBERATAN ATAS SURAT DAKWAAN**

**PERAKTEK MAHASISWA MEMBUAT SURAT
DAKWAAN DAN EKSEPSI**

TERUSAN

5. HAKIM MENERIMA EKSEPSI DAN MEMBACAKANNYA OLEH TERDAKWA ATAU PENASIHAT HUKUMNYA.
 6. JAKSA MEMBUAT KEBERATAN ATAS EKSEPSI TERDAKWA ATAU PENASIHAT HUKUM.
 7. SETELAH MEMBACA DAN MENGANALISA DENGAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN SELA MENYATAKAN OLEH HAKIM BAHWA EKSEPSI TERDAKWA DAN PENASIHAT HUKUM TIDAK DAPAT DITERIMA.
- 

TERUSAN

8. HAKIM MENERUSKAN SIDANG DENGAN ACARA PADA POKOK PERKARA
 9. HAKIM MEMPERSILAHKAN UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI KORBAN, SAKSI MELIHAT, DAN BARANG BUKTI.
 10. JAKSA MEMBUAT TUNTUTAN TERHADAP TERDAKWA, SESUAI DENGAN DAKWAAN DAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI SERTA BARANG BUKTI, KEMUDIAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENUNTUT KARENA TELAH TERBUTI BERSALAH, DENGAN HUKUMAN DITENTUKAN
- 

TERDAKWA ATAU PENASIHAT HUKUM MEMBUATPEMBELAAN

- 1. APABILA TERDAKWA TIDAK MELAKUKAN,
DIMOHONKAN UNTUK BEBAS.**
 - 2. APABILA TERBUKTI BERSALAH, HANYA
MEMOHON UNTUK MERINGANKAN**
 - 3. PRAKTEK MAHASAISWA MEMBUAT TUNTUTAN
DAN PEMBELAAN**
- 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU TINDAK PIDANA KEPADA TERDAKWA

**1. HARUS SESUAI KUHAP DAN TINDAK PIDANA YANG
DIDAKWANNYA.**

**2. HARUS ADA KEYAKINAN HAKIM, SELALU
MENGINGAT TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA
ADALAH MENCARI KEBENARAN YANG HAKIKI ATAU
SEBENAR-BENARNYA.**

**3. BAHWA INI YANG MENYEBABKAN
PERTIMBANGAN HAKIM, SAMPAI MEMUTUSKANNYA.**

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN TERDAKWAAN

- 1. PASAL YANG DIDAKWAKAN, HARUS MEMENUHI UNSUR-UNSUR SESUAI DENGAN SUBJEK DAN OBJEKNYA.**
 - 2. SUBJEKNYA TERDAKWA BENAR SECARA FAKTA DALAM PERISTIWA PIDANA TERDAKWA YANG HARUS BERTANGGUNGJAWAB SECARA PIDANA, DILIHAT FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN DAN KEYAKINAN HAKIM.**
- 

MAHASISWA DALAM PRAAKTEK

- 1. MEMBUAT PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA KEYAKINAN HAKIM DAN FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN, MEMBUAT UNTUK PUTUSAN PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA.**
 - 2. MAHASISWA SESUAI BAHAN-BAHAN TERSEBUT, MAKA DIHARUSKAN UNTUK PERADILAN SEMU :**
- 

SYARAT-SYARAT PERADILAN SEMU YANG ADA PADA LABORATORIUM FAKULTAS HUKUM

- 1. MAHASISWA MEMBAGI KELOMPOK SEBANYAK SEPULUH ORANG**
 - 2. MEMBAGI UNTUK HAKIM TIGA ORANG**
 - 3. UNTUK JAKSA PENUNTUT UMUM DUA ORANG**
 - 4. UNTUK PENASIHAT HUKUM DUA ORANG**
 - 5. UNTUK PANITRA 1 ORANG**
 - 6. UNTUK TERDAKWA 1 ORANG**
 - 7. UNTUK SAKSI 3 ORANG**
- 

MAHASISWA HARUS

- 1. MEMBUAT SURAT PERMOHON MELALUI TATA USAHA FAKULTAS HUKUM**
- 2. DITERIMA JIKA SUDAH MEMENUHI SYARAT**
- 3. DITETAPKAN MELALUI KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS HUKUM DITANDA TANGAN DAN LAKSANAKAN PERADILAN SEMU**

PROSES BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA

Indonesia tidak lahir begitu saja;

Sejarah terbentuknya bangsa Indonesia'

Dari zaman krrajaan kutai, sriwijaya dll, nilai2 Pancasila sudah ada pada zaman itu;

Dirintis para tokoh perjuangan kemerdekaan, pada tahun 1908 berdirinya organisasi budi utomo, sumpah pemuda tahun 1928, dan tagl 17 agustus 1945 berdirinya negara republic Indonesia. Maka INDONESIA terdiri atas banyaknya pulau, suku, agama, budaya ataupun Bahasa, yaitu harus nasionalisme, menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas bangsa.

HASIL PERADILAN SEMU

- 1. MAHASISWA MENYERAHKAN SURAT DAKWAAN, SURAT TUNTUTAN, DAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN**
- 2. MENYERAHKAN VIDEO PADA WAKTU PERADILAN SEMU YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA YANG MENGAMBIL MATA KULIAH LITIGASI.**

TERIMA KASIH



HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

PENGERTIAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN

PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN

PENGERTIAN LEMBAGA NEGARA DAN PEMERINTAHAN

OTONOMI DAERAH

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA NEGARA DI INDONESIA
BERDASARKAN PANCASILA







